

**PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM PELAKSANAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (Studi di PT PLN
(Persero) Area Purwokerto)**
***WORKER RIGHTS PROTECTION TO THE IMPLEMENTATION OF
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (Research in PT PLN Area
of Purwokerto)***

Valen Hadi Putri, Siti Kunarti, dan Kadar Pamuji
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
valen.putri@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Pekerja mempunyai peran penting bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap pekerja agar dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Perlindungan yang dimaksud adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, salah satunya yaitu perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT PLN (Persero) merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang penyalur listrik yang mempunyai target tentang K3, yaitu *Zero Accident* atau tidak ada kecelakaan tiap tahunnya. Mengingat bahwa PT PLN (Persero) adalah salah satu perusahaan milik Negara terbesar di Indonesia yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi maka diperlukan kajian tentang keselamatan dan perlindungan bagi para pekerja di PT PLN (Persero). Permasalahan yang diteliti yaitu mengenai standar dan prosedur keselamatan dalam pelaksanaan K3 di PT PLN (Persero) Purwokerto. Permasalahan kedua yaitu bentuk perlindungan hak pekerja dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan pekerja di PT PLN (Persero) Purwokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode penyajian data adalah deskriptif kualitatif, serta metode analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) Purwokerto telah berupaya melakukan prosedur-prosedur pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap peralatan dan penerapan K3. Wujud proteksi kesehatan diberikan oleh PT PLN (Persero) Purwokerto kepada karyawannya berupa penjaminan Program Kartu Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sehat. Program ini merupakan upaya pemberian layanan kesehatan kepada pegawai.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Pekerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PT. PLN (Persero)

Abstract

Workers has an important role for companies, government and for society. Therefore, it is necessary to protecting the workers in order to maintain their safety in carrying out work, The protection for guaranteeing the basic rights of workers, which is the protection of occupational safety and health (K3). PT PLN (Persero) is one of the largest state-owned companies in Indonesia engaged in electricity distribution which has a target on K3, with Zero Accidents or no accidents every year. It also has a high risk of work accidents so it is necessary to review the safety and protection of workers at PT PLN (Persero). The problem to be discussed in this scientific article is about safety standards and procedures for implementation of occupational safety and health (K3) at PT PLN (Persero). The second problem is a form of protection for workers 'rights in the implementation of occupational safety and health at PT PLN (Persero) Purwokerto. This research uses normative juridical as its research method. The research specification is descriptive, the data source used is primary data and secondary data, the method of data collection is literature and interviews, the method of data presentation is qualitative descriptive, and the method of data analysis uses qualitative. The results of this research concludes that PT PLN (Persero) Purwokerto has attempted to carry out procedures for implementing Occupational Safety and Health by managing and implementing K3. The form of health protection provided by PT PLN (Persero) Purwokerto to its employees is the Healthy Card Program. This program is an effort to provide health services to employees.

Keywords : *Protection of Workers Rights, Occupational Safety and Health, PT PLN (Persero)*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Salah satu keberhasilan Pembangunan Nasional adalah kualitas manusia Indonesia yang diantaranya adalah tenaga kerja, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan maupun masyarakat.

Perlindungan hak-hak pekerja diperlukan agar kehidupan pekerja bisa lebih sejahtera. Salah satu hak pekerja yang sangat penting adalah perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini mengingat tingginya ancaman-ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja selama melakukan pekerjaannya di perusahaan tempatnya bekerja, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan.

Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan di setiap tempat kerja dan setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya guna untuk kesejahteraan hidup, oleh karena itu, setiap perusahaan wajib mempunyai Standar dan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut sebagai K3.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja, dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. (**Budiono, 1997**). Hal ini berhubungan dengan interaksi pekerja dengan mesin alat yang digunakan atau interaksi pekerjaan dengan lingkungan kerjanya. Sedangkan kesehatan kerja di perusahaan adalah kondisi bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan lingkungan kerja (**Haerani, 2014**).

Keselamatan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan telah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Perhatian tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dalam undang-undang ini berisi tentang saran utama untuk mencegah kecelakaan, kematian, dan cacat akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat bekerja. Dalam undang-undang ini pemerintah berusaha menanggulangi masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang menyangkut peraturan kelembagaan, penegakan hukum, dan pengawasan. Serta usaha untuk menyadarkan semua pihak-pihak bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja adalah sesuatu yang penting untuk dilaksanakan baik didalam proses produksi barang maupun jasa.

Menurut data terbaru yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization (ILO)*, 2,78 juta tenaga kerja meninggal dunia setiap tahun akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kurang lebih 2,4 juta (86,3 persen) dari kematian ini disebabkan penyakit akibat kerja, dan lebih dari 380.000 kejadian lainnya (13,7 persen) disebabkan kecelakaan kerja. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan mencapai 123.041 kasus, sementara sepanjang 2018 mencapai 173.105 kasus dengan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 1,2 triliun. Hingga akhir tahun 2018, baru sekitar 10% dari 211.532 jumlah perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan perusahaannya (**Mudjimu, 2019**).

Berdasarkan data diatas, ditemui gejala kurangnya kesadaran karyawan untuk memakai peralatan pelindung seperti masker, sarung tangan, sepatu dan alat pelindung lainnya. Dalam hal ini Perusahaan kurang tegas dalam menegakkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) seperti perusahaan menegur dan memberikan sanksi bagi karyawan yang tidak dapat diabaikan karena akan mengganggu jalannya produksi. Perusahaan pusat tenaga listrik memiliki risiko yang besar, untuk itu perlu diterapkan secara tegas program K3 agar tingkat kecelakaan yang terjadi dapat berkurang.

PT PLN (Persero) Purwokerto merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang penyalur listrik. Kegiatan perusahaan ini adalah menyalurkan energi listrik bagi setiap pelanggan khususnya di daerah Purwokerto. PT PLN (Persero) Purwokerto mempunyai target tentang K3, yaitu *Zero Accident* atau tidak ada kecelakaan tiap tahunnya. Mengingat bahwa PT PLN adalah salah satu perusahaan milik Negara terbesar di Indonesia dengan yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi maka diperlukan penelitian untuk mengkaji tentang keselamatan dan perlindungan bagi para pekerja di PT PLN (Persero).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis mengangkat permasalahan ini sebagai tema dalam penulisan skripsi. Penelitian ini diberi judul : **“PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (Studi di PT PLN (Persero) Area Purwokerto)”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana standar dan prosedur keselamatan dalam melaksanakan K3 di PT PLN (Persero) Purwokerto?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hak pekerja dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan pekerja di PT PLN (Persero) Purwokerto?

Metode Penelitian

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Normatif |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Perspektif |
| 3. Lokasi Penelitian | : PT PLN (Persero) Area Purwokerto |
| 4. Sumber Data | : Data Primer dan Data Sekunder |
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Kepustakaan dan Wawancara |
| 6. Metode Penyajian Data | : Deskriptif Kualitatif |
| 7. Metode Analisis Data | : Kualitatif |

B. PEMBAHASAN

1. Standar dan Prosedur Keselamatan dalam Pelaksanaan K3 di PT PLN (Persero) Area Purwokerto

Perlindungan berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak tiap orang pekerja dalam suatu perusahaan. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai yang diatur dalam Konvensi ILO yang terdapat di Pasal 2 Konvensi Nomor 87 Tahun 2006 tentang Landasan Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (**Fauzi, 2017**).

Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah perusahaan yang bertugas menangani pengelolaan sumber daya listrik. Keberadaan listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat apalagi di era modern ini. Kebutuhan listrik semakin meningkat seiring perkembangan teknologi. Aktivitas yang berhubungan dengan listrik akan sangat berbahaya jika tidak dilengkapi

dengan alat pelindung diri, baik untuk karyawan lapangan ataupun karyawan kantor.

Perusahaan dituntut agar dapat lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan, agar mereka dapat mampu mewujudkan tujuan dari perusahaan tersebut (**Mentang, dkk, 2013**). Penyebab kecelakaan kerja secara umum adalah karena adanya kondisi yang tidak aman dan tindakan tidak aman dari pekerja. Khusus mengenai *unsafe action* (tindakan tidak aman) sangat erat kaitannya dengan faktor manusia atau terjadi karena kesalahan manusia (**Ritonga, 1990**). Faktor tersebut berupa budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau semua tindakan yang dilakukan seseorang dimana tindakan tersebut dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, peralatan maupun lingkungan yang ada disekitarnya. Sedangkan *Unsafe Condition* (kondisi tidak aman) merupakan penyimpangan dari standar yang dipatuhi untuk menghindari terjadinya kecelakaan di tempat kerja.

PT PLN (Persero) Purwokerto memiliki beberapa bidang kerja antara lain yaitu bidang perencanaan, jaringan, konstruksi, transaksi energi, pemasaran dan pelayanan pelanggan, keuangan SDM, dan pelaksana K3L (Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan).

Tingginya permintaan pemasangan jaringan maupun produksi dari PT PLN (Persero) Purwokerto, menyebabkan PT PLN (Persero) Purwokerto harus mendistribusikan dan melakukan pemeliharaan secara tepat waktu ke berbagai penjuru daerah di wilayah Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini menjadi penting untuk menerapkan standar prosedur keselamatan dan kesehatan kerja berkaitan dengan ketentuan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja memiliki tujuan dan sasaran, diantaranya adalah :

- a. Agar tenaga kerja dan setiap orang lain yang berada ditempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
- b. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien
- c. Agar proses produksi dapat berjalan secara aman dan efisien

Penerapan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT PLN (Persero) Area Purwokerto tidak hanya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja tetapi juga pada standar PT PLN (Persero) SPLN U1.009:2014 lampiran Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 134.K//DIR/2007 Tentang Kebijakan Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (LK3) PT PLN (Persero).

Kebijakan ini diperlukan untuk mendukung Komitmen Perusahaan yang merupakan salah satu misi Perusahaan dalam rangka meningkatkan keunggulan Perusahaan. Komitmen Perusahaan sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mencegah pencemaran lingkungan dan degradasi keanekaragaman hayati; serta melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di sekitar wilayah kerja perusahaan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain dengan mengontrol resiko keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, serta mengendalikan aspek dan dampak penting lingkungan setiap kegiatan, proses dan produk dari berbagai unit kerja dan anak perusahaan.
3. Mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara dan mengkaji ulang secara periodik Kebijakan LK3 ini sehingga senantiasa relevan, sesuai dan menjadi pedoman dasar bagi manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan secara spesifik di setiap unit kerja dan anak perusahaan.
4. Menjadikan kebijakan ini sebagai landasan untuk penetapan dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Mendorong setiap unit kerja dan anak perusahaan terus menerus melakukan perbaikan kinerja sistem manajemen LK3.
6. Menyediakan dan memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan memelihara Kebijakan LK3 ini sehingga setiap unit kerja, anak perusahaan dan para mitra kerja dapat menerapkan kebijakan ini secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi lingkungan setempat.
7. Menjadikan pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai sikap dan perilaku setiap lini manajemendan individu karyawan perusahaan.
8. Mendorong pengembangan masyarakat di sekitar unit-unit kerja dan anak perusahaan sebagai upaya menjadikan perusahaan sebagai bagian yang integral dengan masyarakat disekitarnya.
9. Menjamin kebijakan ini tersedia bagi pihak-pihak berkepentingan dan masyarakat luas.

Sumber daya pada kegiatan perkantoran PT PLN (Persero) Purwokerto meliputi sumber daya manusia, penggunaan energi, dan penggunaan air. Kantor PT PLN (Persero) Purwokerto mempunyai tenaga kerja ± 103 orang yang terdiri dari pegawai PLN, *Outsourcing*, dan Mitra Kerja (**PT PLN UP3, 2020**). Sehingga Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 PP Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yang menyatakan bahwasanya perusahaan apabila mempunyai pekerja/buruh lebih dari 100 (seratus) orang dan perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang listrik yang memiliki tingkat risiko bahaya yang tinggi, wajib menerapkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaannya. Maka dari itu, PT PLN (Persero) Purwokerto wajib menerapkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaannya secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja diatas yang menerangkan bahwa perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam suatu perusahaan akan efektif apabila dilakukan dengan penyelenggaraan penilaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dalam hal ini PT PLN (Persero) Purwokerto terbukti telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan hasil pencapaian 86,75% untuk kategori tingkat lanjutan,hal ini termuat dalam Sertifikat Penghargaan yang dicapai oleh PT PLN (Persero) Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2017. Sertifikasi ini merupakan bukti dari penilaian hasil audit SMK3 yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 dan Permenaker No 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan SMK3.

Pelaksanaan standar dan prosedur kesehatan dan keselamatan (K3) di PT PLN (Persero) Purwokerto tercantum pada Pedoman *Standing Operation Procedure* yang menjadi acuan PT PLN (Persero) Area Purwokerto. Pedoman SOP ini dipergunakan sebagai panduan pelaksanaan pekerjaan operasi dan pemeliharaan atau gangguan jaringan tegangan menengah maupun tegangan rendah di wilayah kerja PT PLN (Persero) Purwokerto agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pedoman Keselamatan yang dijadikan acuan oleh PT PLN (Persero) adalah Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 250.P/DIR/2016 Tentang Pedoman Keselamatan Kerja di Lingkungan PT PLN (Persero). Berdasarkan Bab III Pasal 3 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 250.P/DIR/2016 Tentang Pedoman Keselamatan Kerja di Lingkungan PT PLN (Persero), Tujuan peraturan ini adalah sebagai pedoman keselamatan kerja di lingkungan perseroan sekaligus mewujudkan kondisi aman bagi pegawai dan tenaga kerja dari bahaya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di Perseroan. Ruang lingkup dari pedoman Keselamatan Kerja di lingkungan PT PLN (Persero) adalah peraturan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pegawai dan tenaga kerja di semua tempat kerja di lingkungan Perseroan, dengan cara memberikan pencegahan, perlindungan dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan kerja, Penyakit Akibat Kerja (PAK)/ Penyakit Akibat Hubungan Kerja (PAHK).

Upaya memperhatikan K3 dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja PT PLN (Persero) Purwokerto menyediakan alat keamanan dan pelindung diri terhadap bahaya kecelakaan kerja yang dapat terjadi seperti sarung tangan, alat pelindung kepala, masker, sepatu khusus, pelindung mata dan alat keselamatan lainnya. Setiap karyawan wajib menggunakan alat keselamatan kerja dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian perusahaan memberikan pengertian kepada karyawan tentang cara kerja dan penggunaan alat-alat tersebut yang mengakibatkan kecelakaan kerja.

Untuk memastikan kesiapan petugas PT PLN (Persero) Purwokerto dalam melaksanakan pekerjaan, kegiatan ini juga bertujuan memastikan petugas dalam kondisi sehat dan lengkap dengan (Alat Pelindung Diri) APD. Kegiatan *Safety Briefing* ini dilaksanakan pada setiap pergantian shift piket gangguan maupun sebelum pelaksanaan pemeliharaan. Penerapan *Safety Briefing* oleh PT PLN (Persero) Area Purwokerto merupakan kegiatan rutin sebelum melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Pengawas Pegawai PLN dan Petugas Pelayanan Teknik (YANTEK). Tujuan kegiatan ini selain untuk menyampaikan pekerjaan yang akan dilakukan juga menyampaikan tentang keselamatan kerja sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja (**PT PLN Persero. 2017**).

Safety Briefing atau *Safety Induction* merupakan prosedur standar pengenalan K3 untuk karyawan sebelum melakukan pekerjaan dilapangan dan biasanya dilakukan untuk para calon pegawai. Kegiatan *Safety induction* meliputi pengenalan daerah rawan di kawasan PT PLN (Persero) Purwokerto serta kelengkapan APD yang harus digunakan saat berada dalam wilayah kerja di dalam PT PLN (Persero) Purwokerto. Selain itu didalam *safety induction* para calon pegawai juga dijelaskan bagaimana menanggapi keadaan-keadaan darurat saat terjadi kecelakaan melalui nomor-nomor yang terhubung langsung pada petugas kesehatan yang terdapat pada setiap wilayah kerja yang ada di PT PLN (Persero) Purwokerto. Proses mulai dari hal-hal apa saja saat terjadi keadaan *emergency*, tempat berkumpul serta prosedur keselamatan yang harus dilakukan juga dijelaskan dalam *safety induction* ini (**Pradana dan Andhin, 2015**)

Alat pelindung diri yang di butuhkan terdiri dari:

- a. Topi Pengaman (Helm), Terbuat dari bahan non konduktor.
- b. Kaca mata, fungsinya untuk melindungi mata pada waktu pelaksanaan pekerjaan juga melindungi mata dari cahaya-cahaya yang dapat merusak mata
- c. Sabuk Pengaman, Sabuk pengaman dipakai untuk pengamanan para petugas yang bekerja memanjat ke tempat-tempat yang tinggi seperti pada Tower, tiang menara dan lain sebagainya
- d. Sepatu Kerja, Terbuat dari karet atau kulit atau juga bahan lain yang bersifat non konduktor dengan sol atau alas tanpa paku dan lars yang tinggi, Berfungsi untuk melindungi kaki pada saat melaksanakan pekerjaan
- e. Masker Hidung (*Respirator*), Berfungsi untuk mengamankan petugas dari gangguan pernafasan terhadap kotoran / debu-debu atau bahan kimia
- f. Alat penutup telinga (*Ear Protector*), Berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan
- g. Peralatan pernafasan (*Breathing Apparatus*), Terdiri dari masker hidung lengkap dengan saluran oksigen serta tabung zat asam (O₂).
- h. Jas Hujan, Berfungsi untuk melindungi petugas yang sedang melaksanakan pekerjaan di lapangan pada waktu hujan.

Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan keselamatan kerja PT PLN (Persero) Purwokerto telah sesuai dengan Teori Keselamatan Kerja (*safety*) menurut Gunawan dan Waluyo yang menjelaskan bahwa keselamatan kerja yakni upaya manusia untuk mencegah terjadinya insiden atau yang merugikan perusahaan, tenaga kerja, masyarakat, maupun lingkungan alam. Pendekatan keselamatan kerja yang digunakan yaitu dengan Pendekatan Keselamatan Industri (*Industry Safety*).

Pendekatan ini didasari pada pemikiran bahwa di tempat kerja tenaga kerja akan bertemu dengan sarana produksi, sehingga timbul bahaya kerja dalam bentuk: terjatuh dari ketinggian, terpapar bahan kimia berbahaya, tersengat listrik, terjepit mesin, dan sakit akibat kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja perlu dilindungi dengan cara penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), poster keselamatan kerja, peraturan keselamatan kerja, dan lain-lain (**Waluyo. 2015**).

Sedangkan Usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan karyawan pada PT PLN (Persero) Purwokerto adalah sebagai berikut:

- a. Pemasangan papan peringatan
- b. Peringatan Lisan
- c. Peringatan tertulis

Melalui wawancara dengan Pegawai PT PLN (Persero) Purwokerto, Fahmi Arif Kurnia Rahman yang menjabat sebagai Staff Bidang K3L PT PLN (Persero) Purwokerto, menjelaskan bahwa:

“Peringatan tertulis ini berlaku di PT PLN (Persero) Purwokerto, apabila sebelum pekerjaan dimulai, ditemui penggunaan APD Pegawai tidak sesuai dengan kaidah atau prosedur K3 maka tindakan dari PT PLN (Persero) Purwokerto adalah memberhentikan pekerjaan secara ketat setelah peringatan ke-3.”

2. Bentuk Perlindungan Hak Pekerja dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja di PT PLN (Persero) Purwokerto

Mengingat bahwa tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Hak dan kewajiban tenaga kerja dalam hal Kesehatan dan Keselamatan Kerja termuat dalam Bab VIII Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, diantaranya adalah:

- a. Memberikan keterangan yang benar tentang K3, bila diminta oleh pengawas / ahli K3
- b. Wajib memakai alat-alat pelindung diri
- c. Mematuhi dan mentaati semua syarat K3
- d. Minta kepada pengurus agar dilaksanakan semua syarat K3 yang diwajibkan
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat K3 dan alat pelindung diri yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal-hal

khusus yang ditentukan oleh pengawas dalam batas-batas yang masih dapat di pertanggung jawabkan

Hak-hak pegawai dan tenaga kerja atas terjadinya kecelakaan kerja dan PAK/PAHK temuat dalam Pasal 13 dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 250.P/DIR/2016 Tentang Pedoman Keselamatan Kerja di Lingkungan PT PLN (Persero) diantaranya adalah:

- (1) Pegawai atau tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau mengalami PAK/PAHK diberikan jaminan kecelakaan kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan kepersertaan Perseroan pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Khusus pegawai Perseroan, apabila terdapat selisih kurang dari besaran manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan ketentuan yang diatur dalam PKB yang berlaku, maka menjadi beban Perseroan
- (3) Hak untuk menuntut manfaat, jaminan kecelakaan kerja menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak kecelakaan terjadi.

Salah satu perlindungan kerja yang dapat di lakukan adalah perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat di timbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan (**Asikim 2010**). Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai perlindungan kerja.

Perlindungan kerja dapat berupa perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja mengenyam dan mengembangkan peri kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja (**Khakim, 2003**).

Dari hasil penelitian pada kantor PT PLN (Persero) Purwokerto, untuk memberi perlindungan kepada pegawai dan tenaga kerja dalam hal keselamatan kerja berpedoman pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.0250 Tahun 2009 tentang Pedoman Keselamatan Kerja dengan tujuan bahwa agar keselamatan kerja di lingkungan PT PLN (Persero) lebih terjamin dengan mewujudkan kondisi aman dari bahaya bagi pegawai dan tenaga kerja, maka perusahaan wajib memberikan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan kerja, Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Penyakit Akibat Hubungan Kerja (PAHK) yang dapat dialami oleh pegawai dan tenaga kerja

Bentuk perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan PT PLN (Persero) Area Purwokerto juga tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama PT PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor 140-1.PJ/040/DIR/2010 Periode Tahun 2010-2012 yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Pekerja/Pegawai yang termuat pada Bagian Ketiga Pasal 28, diantaranya adalah:

1. Setiap Pegawai wajib memahami fungsi keselamatan dan kesehatan kerja termasuk fungsi keselamatan umum, keselamatan instansi, dan

fungsi keselamatan lingkungan yaitu sebagai usaha untuk melindungi terhadap terjadinya kecelakaan dinas (kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kecelakaan dinas lainnya), kecelakaan tenaga kerja bukan Pegawai, kecelakaan masyarakat umum dan kerusakan/kerugian aset Perseroan akibat kecelakaan.

2. Setiap Pegawai wajib mentaati/memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku
3. Setiap Pegawai wajib menjaga keselamatan dirinya dan Pegawai lainnya
4. Setiap Pegawai wajib mentaati/memenuhi persyaratan dan prosedur kerja, menggunakan alat pelindung diri, peralatan keselamatan kerja lainnya dan perlengkapan kerja serta menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya di bawah pengawasan Pengawas Pekerjaan
5. Pegawai wajib merawat alat pelindung diri, peralatan keselamatan kerja lainnya dan perlengkapan kerja
6. Pegawai wajib menyediakan persyaratan kerja, prosedur kerja/SOP (*Standar Operation Procedure*), alat pelindung diri, peralatan keselamatan kerja lainnya dan perlengkapan kerja serta menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
7. Perseroan wajib memberikan tanda pengenal dan pakaian dinas bagi seluruh Pegawai, pakaian kerja bagi Pegawai yang bekerja di instalasi dan wajib dipakai sesuai ketentuan yang berlaku
8. Perseroan wajib memberikan *ekstra voeding* bagi Pegawai yang bertugas di tempat kerja yang beresiko terhadap kesehatan dan/atau yang bekerja secara bergilir (*shift*) dan harus dimakan/diminum di tempat kerja
9. Pegawai dilarang menggunakan alat pelindung diri, peralatan kerja lainnya dan perlengkapan kerja untuk kepentingan pribadi
10. Dalam hal Pegawai menemui hal-hal yang dapat mengancam keselamatan Pegawai maupun Perseroan, agar melaporkan kepada atasan

Program K3 yang diterapkan di PT PLN (Persero) Purwokerto sudah berjalan dengan baik terbukti dengan pencapaian *Kinerja Maturity Level (PT PLN, 2014)*. Selain itu apabila terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja maka keseluruhan biaya pengobatan di tanggung oleh perusahaan, karena masing-masing pegawai sudah didaftarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan asuransi kesehatan yang bernama Kartu PLN Sehat (Ad Medika).

Kartu PLN Sehat (KPS) digunakan sebagai *provider* kesehatan yang telah menjalani kerjasama dengan PT PLN (Persero) terdiri dari rumah sakit, klinik, apotek, dokter, laboratorium sebagai tempat pemeriksaan penunjang kesehatan yang mempunyai ikatan kontrak dengan perseroan dan surat ijin dari Instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa dalam bidang kesehatan. Sehingga dalam proses pelayanan hanya perlu memakai Kartu

PLN Sehat (KPS) untuk melakukan pemeriksaan atau pengobatan ke vendor lain dari mitra PT PLN (Persero) (**Berita AdMedika**).

Program Kartu Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sehat atau KPS merupakan salah satu program yang tengah dijalankan oleh PT PLN (Persero) Area Purwokerto dalam upaya memberikan layanan kesehatan kepada pegawai. Pemberian layanan tersebut merupakan kerjasama yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Area Purwokerto dengan AdMedika dengan tujuan menjadikan PT PLN (Persero) Area Purwokerto menjadi perusahaan yang *go live*.

Pelaksanaan program KPS pada PT PLN (Persero) Area Purwokerto baru dimulai pada tanggal 26 Februari 2015. Keberadaan Kartu PLN Sehat (KPS) bagi pegawai menjamin biaya pelayanan kesehatan gratis selama penyakit atau masalah kesehatan yang dialami termasuk dalam golongan medis. Dalam penggunaannya pegawai hanya perlu memakai Kartu PLN Sehat milik PT PLN (Persero) untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit atau poliklinik dari mitra PT PLN (Persero), sehingga memberikan kemudahan bagi para pegawai dalam melakukan pemeriksaan atau penanganan kesehatan ataupun yang melakukan pengobatan (**Nurcahyo, 2017**).

Hal ini sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama PT PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor 140-1.PJ/040/DIR/2010

Periode Tahun 2010-2012 pada Bab XI Jaminan Sosial, Bagian Pertama tentang Kecelakaan Kerja pada pasal 40 yang menjelaskan bahwa:

1. Pegawai yang mengalami Kecelakaan Kerja diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja yang diselenggarakan langsung oleh Perseroan
2. Pegawai yang menderita cacat total akibat kecelakaan kerja dan apabila mempunyai anak yang menjadi tanggungan Perseroan, diberikan bantuan pendidikan sampai Perguruan Tinggi, sesuai ketentuan yang berlaku

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. PT PLN (Persero) Purwokerto telah melaksanakan Standar dan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal tersebut dapat dibuktikan dari upaya PT PLN (Persero) Purwokerto dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dengan menyediakan alat keamanan dan pelindung diri terhadap bahaya kecelakaan kerja seperti sarung tangan, APD, alat pelindung kepala, masker, sepatu khusus, pelindung mata dan alat keselamatan lainnya. Upaya PT PLN (Persero) Purwokerto termasuk dalam perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan kerja yang digunakan pekerja, begitupun dengan kesehatan kerja yaitu untuk melindungi atau menjaga pekerja dari kejadian kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaan pekerja dalam melakukan pekerjaannya.

- b. Bentuk perlindungan hak pekerja dari PT PLN (Persero) Purwokerto kepada karyawannya berupa penjaminan Program Kartu Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sehat atau KPS. Didalam Kartu PLN Sehat ini, pegawai mendapat proteksi dari kecelakaan kerja serta resiko kesehatan yang didapat saat bekerja. Penjaminan melalui Kartu PLN Sehat ini juga standar dilakukan oleh PT PLN (Persero) lain sebagai wujud perlindungan kecelakaan dan kesehatan para pegawainya. Hal ini sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama PT PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor 140-1.PJ/040/DIR/2010 Periode Tahun 2010-2012 pada Bab XI Tentang Jaminan Sosial.

2. Saran

- a. Penerapan prosedur K3 perlu sosialisasi keseluruhan anggota masyarakat baik kalangan atas menengah maupun kelas menengah kebawah, agar pelaksanaannya lebih efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang membawa dampak negatif khususnya bagi pekerja itu sendiri.
- b. Perlu upaya yang tegas dalam memanfaatkan prosedur dari K3, sehingga pelaksanaan dan penerapannya sesuai dengan tujuan dan misi K3 PT PLN (Persero) Purwokerto.
- c. Mempertahankan dan meningkatkan program K3 yang sudah ada sehingga dapat menurunkan kejadian kecelakaan kerja yang akhirnya menuju *zero accident*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Fauzi, M. (2017). *"Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. X"*. Skripsi. Program Sarjana Universitas Trunojoyo Madura.

Haerani, Rizkya. (2014). *Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Tetap PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Pabrik Gula Toelangan Sidoarjo)*. Malang: Jurnal Administrasi Bisnis (Jab). Vol. 15. No. 1. Hlm 1-2

Khakim Abdul. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mentang, M. I. F., Tjakra, J., Langi, J. E. C., & Walangitan, D. (2013). *Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Peningkatan Fasilitas PT. Trakindo Utama Balikpapan*. Jurnal Sipil Statik.

Mudjimu, Pamela. (2019). *Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo*. Manado: Jurnal Kesmas. Vol. 8. No.4. hlm 1-2.

PT PLN (Persero) Area Purwokerto. Standing Operation Procedure (SOP) Jaringan Tegangan Menengah 2015.

PT PLN (Persero). (2017). *Informasi Seputar Safety Health and Environment*. Jakarta: Buletin Internal PT PLN.

PT PLN (Persero) UP3. (2020). *Roadmap Sistem Distribusi UP3 Purwokerto Tahun 2020-2025*. Purwokerto.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 134.K/DIR/2007 Tentang Kebijakan Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (LK3).

Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No.0250 Tahun 2009 tentang Pedoman Keselamatan Kerja di Lingkungan PT PLN (Persero).